



**PENETAPAN**

**Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**HANIFA**, Tempat Tanggal Lahir Jember, 10 November 1973 bertempat tinggal di Dusun Kebun Langsep, RT/RW 003/005, Desa/Kelurahan Silo, Kabupaten/Kota Jember, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Perempuan, status perkawinan Kawin, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Perkara Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Jmr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 10 November 1973 dengan Nama HANIFA sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 472.11/1430/35.09.30.2004/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember tertanggal 31 Oktober 2023;
- 2) Bahwa pemohon telah menikah dengan Gino pada tanggal 04 Juli 1988 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/10/VII/1988 tertanggal 04 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempolan, Kabupaten Jember;
- 3) Bahwa Pemohon Memiliki Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3509300909053929 tertanggal 18 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
- 4) Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 3509300909053929 tertanggal 18 Oktober 2023 tersebut, terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon;
- 5) Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti dan menyesuaikan nama Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 3509300909053929 tertanggal 18 Oktober 2023 tersebut yang semula Nama Pemohon tertulis HANIFAH yang benar adalah HANIFA sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor:

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.11/1430/35.09.30.2004/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dan diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Identitas dengan Nomor: 470/1431/35.09.30.2004/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;

- 6) Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon di Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3509300909053929 tertanggal 18 Oktober 2023 tersebut, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk untuk mengurus ganti Kartu Keluarga Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang digunakan untuk mengurus administrasi pelaksanaan ibadah Haji;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti dan menyesuaikan Nama Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 3509300909053929 tertanggal 18 Oktober 2023 tersebut, yang semula Nama Pemohon tertulis HANIFAH menjadi HANIFA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 19 Desember 2023 pemohon secara lisan menyampaikan permohonan dicabut, dengan alasan karena ada kesalahan dalam penyusunan permohonan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis perkara permohonan adalah voluntair yang tidak mengandung sengketa karena bersifat kepentingan satu pihak semata, sehingga tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, maka pencabutan perkara permohonan in casu tidak perlu membutuhkan persetujuan atau jawaban dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Jmr oleh Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon dikabulkan maka pemeriksaan perkara permohonan in casu dinyatakan selesai, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara permohonan Nomor 336/Pdt.P/2021/PN Jmr, telah **selesai karena dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 336/Pdt.P/2021/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, oleh Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim, dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dan dihadiri oleh pemohon sendiri pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmat Hidayat, S.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses		Rp.	75.000,00
3. PNBP		Rp.	20.000,00
4. Materai		Rp.	10.000,00
5. Redaksi		Rp.	10.000,00
		Rp.	----- +
Jumlah		Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)